

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Aro - MuaraLabuh, TimbulunTelepon/Fax: 0755-7575043 KodePos: 27378

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nomor; 91 / Ol /SK-Sekretariat/DPM & PTSP/I-2019

TENTANG

PENEMPATAN STAF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN.

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan kegiatan pada sekretariat dan bidang bidang pada Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan tahun 2019, perlu adanya pembagian staf dan tugas masing-masing staf;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 1943 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintaha Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN PENEMPATAN STAF DI SEKRETARIAT DAN BIDANG-BIDANG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK **SELATAN TAHUN 2019**

Menempatkan staf pada Sekretariat dan Bidang-bidang pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Menetapkan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Aro Pada Tanggal : 01 Januari 2019

KEPALA,

GUSNAWATI.S.Sos,MM NIP. 19610817 198103 2.005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- . 1. Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
- .2. Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
- 3. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan ;

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Pertinggal.